



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6488 KEUANGAN. BPK. Pemeriksaan Investigatif.
Penghitungan Kerugian Negara/Daerah. Keterangan
Ahli. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 97)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH,DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

I. UMUM

Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Kemandirian BPK dalam bentuk kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur BPK melaksanakan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang terdiri atas Pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain berupa Pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melaksanakan Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan

tersebut, BPK melakukan penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan/atau pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi yang Berwenang yang menangani kasus hukum dimaksud.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK melakukan Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di atas perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli secara integral. Di samping itu, perkembangan organisasi BPK menyebabkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Keterangan Ahli sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Untuk itu perlu disusun Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi yang diterima BPK dapat berasal dari pemerintah, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, atau informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan

pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “instansi lain” antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif bersifat rahasia didasarkan pada pertimbangan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan investigatif memuat informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sejak diketahui adanya unsur pidana” adalah sejak BPK memutuskan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga kuat ada unsur pidananya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia didasarkan padapertimbangan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah memuat informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.